

Kepastian Hukum Status Barang Bukti yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika terhadap Terdakwa yang Meninggal Dunia

Lier Budhi Trapsilo^{a*}, Maryano^b, Mohamad Ismed^c

^{a,b,c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Email: 2021010261027@pascajayabaya.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 26 Juli 2025

Revised : 17 Agustus 2025

Accepted : 27 Agustus 2025

Keywords:

Legal Certainty, Evidence Status, Money Laundering Crime, Defendant's Death.

ABSTRACT

The problematic confiscation of assets of money laundering defendants whose convictions were finalized and subsequently dismissed by the court due to the defendant's death is the focus of this thesis research, which examines the duties of law enforcement agencies—the prosecutor's office and the police—to recover state assets owned by heirs who received assets from money launderers, through mechanisms in accordance with the principle of the presumption of innocence. The research questions are formulated as follows: 1) What are the provisions in the Money Laundering Law related to narcotics crimes? 2) What is the legal certainty regarding the status of evidence suspected of being the proceeds of money laundering from narcotics-based crimes against deceased defendants?

The research method used in this dissertation is a normative juridical research method, conducted in an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used are secondary data and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support the secondary legal materials. Data analysis is carried out using a qualitative juridical analysis method. Using a theoretical framework, namely the theory of evidence and the theory of legal certainty, to examine this problem.

The research results indicate that the law does not regulate a mechanism for the restitution of state losses for deceased convicts, as this contradicts Article 83 of the Criminal Code. Consequently, there is no legal certainty regarding the status of evidence suspected of being the proceeds of money laundering from narcotics-based crimes against deceased defendants. Proven state losses that must be returned cannot be carried out by prosecutors acting as executors for deceased convicts. State attorneys can file civil lawsuits against the convict's heirs to repatriate assets obtained from money laundering to the state or state treasury as state revenue. The author's recommendation to legislators is to add articles that clearly relate to the mechanism for executing compensation or procedures for the restitution of state losses in the form of compensation to the provisions of the law, as well as to enable heirs of convicts convicted of money laundering to fulfill their legal responsibility, namely to return assets used by the heirs of convicts convicted of money laundering.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Status Barang Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang, Terdakwa Meninggal Dunia.

DOI: 10.62335

Problematika perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang sudah *inkraht* kemudian diputus gugur oleh pengadilan dikarenakan terdakwa meninggal dunia hal ini mejadikan fokus penelitian tesis menelaah tugas penegak hukum; kejaksaan dan kepolisian untuk mendapatkan kembali harta negara yang dimiliki oleh ahli waris yang menerima harta dari pelaku pencucian uang dengan mekanisme sesuai dengan Asas tak Praduga tidak bersalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana di bidang Narkotika? 2) Bagaimanakah Kepastian Hukum Status Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Asal Narkotika Terhadap Terdakwa Yang Meninggal Dunia?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Menggunakan kerangka teori yakni teori pembuktian dan teori kepastian hukum untuk mengupas permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa Undang-undang tidak mengatur tentang mekanisme pengembalian kerugian Negara untuk terpidana yang meninggal dunia karena bertentangan dengan Pasal 83 KUHP. Sehingga tidak adanya kepastian hukum status barang bukti yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika terhadap terdakwa yang meninggal dunia. Kerugian Negara yang telah dibuktikan harus dikembalikan tidak bisa dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor untuk terpidana yang meninggal dunia. Jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terpidana agar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang tersebut dapat dikembalikan ke negara atau kas negara sebagai pendapatan negara. Saran Penulis kepada Legislator hendaknya untuk menambahkan Pasal-Pasal yang secara jelas berkaitan mengenai mekanisme eksekusi uang pengganti atau tata cara pengembalian kerugian negara berupa uang pengganti ke dalam ketentuan Undang-Undang, serta kepada ahli waris terpidana tindak pidana pencucian uang untuk dapat melaksanakan tanggung jawab hukumnya yakni untuk mengembalikan harta kekayaan yang digunakan oleh ahli waris terpidana tindak pidana pencucian uang.

LATAR BELAKANG

Kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi semakin meningkat. Para penjahat tersebut berusaha menghilangkan asal muasal uang kejahatan mereka sehingga mereka dapat menghindarkan pendeteksian dan resiko tuntutan pidana. Hal ini disebabkan berkaitan dengan begitu canggihnya kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi yang memiliki kontribusi yang signifikan, transaksi perbankan melalui internet telah mengubah cara pandang masyarakat untuk melakukan kejahatan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sebuah undang-undang yang menjadi acuan hukum acara pidana di Indonesia, besar harapan bangsa untuk bertindak secara hukum melalui koodifikasi undang-undang yang telah dibentuk , sehingga pasal demi pasal yang dibentuk banyak penafsiran dan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya Indonesia.

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbar feit*. Di dalam bahasa Belanda, *Strafbar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbar feit* menurut pendapat Simons ialah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”. Sedangkan menurut pendapat Van Hamel, *strafbar feit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”. menurut Moeljatno, tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹

Bersamaan dengan kemajuan teknologi dan pidana ekonomi dan kejahatan terorganisir dan bentuk kejahatan semakin kompleks, kejahatan yang dilakukan bukan hanya dalam satu wilayah negara tapi sudah terhubung antar negara, sarana dalam mendukung pelaksanaan dengan kompleksitas seperti ini maka penganganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.²

Inti dalam pembahasan tesis ini mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang sudah inkraht kemudian diputus gugur oleh pengadilan. karena terdakwa meninggal dunia hal ini mejadikan sebuah pertanyaan bagaimana tugas penegak hukum; kejaksaan dan kepolisian untuk mendapatkan kembali harta negara yang dimiliki oleh ahli waris yang menerima harta dari pelaku pencucian uang dengan mekanisme sesuai dengan Asas tak Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), berdasarkan Pasal 77 KUHP berkenaan hapusnya kewenangan menuntut pidana bagi Terdakwa Pidana Pencucian Uang yang meninggal dunia.

Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 77 KUHP dan Pasal 79 ayat (4) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang,

¹ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2000. hlm.57

² Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi-Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam sistem Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 43

permisalan adalah berkaitan dengan gugurnya hak menuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Jeffry Tongas Lumban Batu dengan status Tersangka KPK, tersangka korupsi kasus pengadaan sapi impor Iken Basya Rinanda Nasution juga meninggal. Kala itu, pimpinan KPK, akhirnya menghentikan kasus yang sedang menimpa anak advokat senior Adnan Buyung Nasution tersebut. Alasan KPK mengacu kepada Pasal 77 KUHP³ Atas dasar itu, penuntutan kasus pun digugurkan. Bila status Jeffrey dan Iken belum jelas bersalah atau tidak, beda halnya dengan Hengky Samuel Daud. Terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran ini meninggal dunia di penjara setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Demikian pula dalam kasus perkara pidana Nomor :1620/PID/B/2013/PN.BKS yang dalam pembahasan analisa penelitian yang akan dibahas berbeda pada kasus di atas yakni Tersangka Haryono Niti Rahardjo Als Supardjo Sastro S Als Herry Marthin, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dan bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) , Senin 27 Oktober tahun 2014 dihadiri Jaksa Penuntut Umum Sunarto,SH Jaksa Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Kemudian pada Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor :1546/Pid.Sus/2017/PN.BKS kasus di atas yakni Tersangka Haryono Niti Rahardjo Als Supardjo Sastro S Als Herry Marthin tidak ditahan mengingat Pasal 77 KUHP, undang-undang Republik Indonesia Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terdakwa dinyatakan gugur karena meninggal dunia, yang timbul permasalahan kepastian hukum status barang bukti yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika terhadap terdakwa yang meninggal dunia tersebut.

Harta kekayaan atau uang yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum tentang sumber diperolehnya uang atau harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul uang atau harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.⁵

Praktek dan tindakan tindakan pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri dengan menyamarkan asal usul harta kekayaan/uang tersebut berasal.

Guna menyembunyikan harta kekayaan/uang yang diperoleh dari tindakan-tindakan illegal, pelaku tindak pidana melakukan strategi dengan menggabungkan uang hasil kejahatan dengan uang yang

³Pasal 77 KUHP: Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

⁴ "Lagi, Tersangka KPK Meninggal Dunia", Sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdd71a6db4ef/lagi-tersangka-kpk-meninggal-dunia>, [diakses pada tanggal 23 April 2022]

⁵Soewarsono dan Manthovani Reda, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta, 2004, hlm.8

diperoleh secara sah. Sebagaimana diatur dalam dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang termasuk perbuatan-perbuatan tindak pidana pencucian uang yaitu:

- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, *money laundering* merupakan salah satu kejahatan dibidang perbankan yang juga merupakan tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*). Sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara resmi *money laundering* dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas. Sekarang ini, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tersebut telah dirubah oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2003, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembentukan Undang-undang tindak pidana pencucian uang yang dirubah dan diganti dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan wujud nyata yang sekaligus merupakan tekad bangsa Indonesia untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang/*money laundering*. Kejahatan pencucian uang merupakan salah satu *transnational crime*, sehingga upaya kearah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh aparat penegak hukum memerlukan upaya ekstra serta kerjasama dengan dunia internasional. Dengan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan landasan berpijak yang cukup kuat bagi aparat penegak hukum khususnya kewenangan Jaksa dan Kewenangan Polri untuk menangani tindak pidana pencucian uang (*money Laundering*), melalui dua pendekatan yang bersifat aktif maupun pasif.⁶ Pada akhirnya, diharapkan tidak hanya para pelaku saja yang dapat dideteksi dan terungkap kejahatannya, namun terhadap harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal (*core crime*) juga dapat dikembalikan kepada negara. Karena prinsip tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta

⁶ <http://scholar.unand.ac.id/19689/2/2.%20BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf> [diakses 20 mei 2022]

kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (untuk selanjutnya disebut “UU No. 31/1999”) menegaskan sebagai berikut:

“Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Politik Hukum yang tersirat melalui teks otoritatif tersebut adalah kewenangan negara untuk berusaha semaksimal mungkin mengembalikan kerugian keuangan negara yang disyaratkan adalah “secara nyata” telah muncul kerugian tersebut. Dalam hal ini kemudian muncul permasalahan keadilan, ketika seseorang yang belum secara hukum dinyatakan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut diletakkan sebagai tergugat terhadap ahli warisnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Sehingga, perhitungan kerugian keuangan negara menjadi pemutus bahwa si Tersangka/Terdakwa yang meninggal dunia menjadi seseorang yang bersalah tanpa melalui *due process of law*, seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.⁷ *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan, (b) jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*.⁸

KERANGKA TEORI

a. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu :

- a. Teori pembuktian subyektif murni (*Conviction-in Time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa ;
- b. Teori pembuktian yang bebas (*Conviction-Rainsonce* atau *vrije bewijsleer*). Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction- Rainsonce* keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus

⁷ Eddy. O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 30.

⁸ *Ibid*, hlm 31

mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- c. Teori pembuktian obyektif murni atau Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*). Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhiya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).
- d. Teori Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur obyektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.⁹

Berdasarkan teori pembuktian yang diutarakan diatas dapat diketahui bahwa pembagian teori pembuktian terbagi dalam 4 jenis yaitu : *Conviction-in Time*, *Conviction-Rainsonce*, *positief wettelijke stelsel* dan *negatief wettelijke stelsel* dari ke 4 (empat) jenis pembuktian tersebut yang paling sering digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau yang biasa disebut dengan *negatief wettelijke stelsel*.¹⁰

b. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya “ Rhetorica” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan, Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Tujuan hukum adalah semata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. ¹¹ Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.

⁹ Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Sinar Grafika ,Jakarta, 2004, hlm. 145

¹⁰ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=teori+pembuktian>. (diakses Agustus 2023)

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Menggunakan kerangka teori yakni teori pembuktian dan teori kepastian hukum untuk mengupas permasalahan tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Di Bidang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan hukum mengenai penyelesaian harta hasil kejahatan melalui mekanisme penyitaan dan perampasan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan bahwa aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dirampas untuk negara guna mengembalikan kerugian yang timbul, sekaligus memutus kendali pelaku terhadap aset tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 UU TPPU yang mengatur kewajiban pembayaran dan penyitaan apabila harta hasil tindak pidana tidak diserahkan secara sukarela oleh terpidana.

Konsep pemulihan kerugian negara dalam UU TPPU dikenal dengan istilah *asset forfeiture* atau perampasan aset, yang merupakan pidana tambahan selain pidana pokok. *Asset forfeiture* ini dapat dilakukan secara efektif melalui mekanisme *asset tracing*, yaitu pelacakan aset yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang. Model ini telah diterapkan di banyak yurisdiksi seperti Inggris, Amerika Serikat, Austria, Jerman, dan Irlandia, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui UU TPPU.

Negara memiliki justifikasi kuat untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui penyitaan, antara lain karena alasan pencegahan agar pelaku tidak lagi mengendalikan aset untuk melakukan tindak pidana baru, alasan kepatutan karena tidak ada dasar hukum yang sah atas kepemilikan aset tersebut, alasan prioritas bahwa negara sebagai korban berhak menuntut aset dibandingkan pelaku, serta alasan kepemilikan karena aset tersebut pada dasarnya merupakan milik negara. Semua alasan tersebut menjadi pijakan filosofis sekaligus praktis dalam penerapan penyitaan aset dalam UU TPPU.

Pengembalian aset dalam UU TPPU tidak boleh berhenti pada proses administratif semata, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana. Mekanisme ini bertujuan mencabut dan merampas hak pelaku atas aset yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, penyitaan dan perampasan bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga instrumen pemulihan yang memulihkan keadilan substantif.

Dalam praktik, pengembalian aset melalui jalur pidana dalam UU TPPU dilakukan melalui empat tahap, yakni pelacakan aset, pembekuan untuk menghentikan perpindahan aset, penyitaan, serta penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban. Proses ini menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan konsisten agar pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana

pencucian uang dapat berjalan efektif.

Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam UU TPPU merupakan instrumen negara untuk mengambil kembali aset yang bukan hak terpidana. Dengan demikian, negara diposisikan sebagai pihak yang paling berhak atas aset yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang. Harta benda yang berasal dari kejahatan pencucian uang atau digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut dapat dirampas pada tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai pidana tambahan melalui putusan pengadilan.

Fatwa Mahkamah Agung Nomor 37/TU/88/66 memberikan dasar operasional terkait penyitaan dan pelelangan barang-barang terpidana, dengan catatan pengecualian bagi barang-barang yang digunakan untuk mencari nafkah. Ketentuan ini pada prinsipnya dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan UU TPPU, karena tujuan akhirnya sama yaitu pengembalian aset melalui mekanisme peradilan. Penegasan ini sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang eksekusi pembayaran uang pengganti.

Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak dapat diganti dengan pidana kurungan. Jaksa dapat langsung melaksanakan penyitaan terhadap harta terpidana tanpa memerlukan izin tambahan dari pengadilan, karena tindakan tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan. Namun apabila harta yang disita tidak mencukupi, maka upaya perdata tetap dapat diajukan untuk menutupi sisa kewajiban.

Dalam penerapan UU TPPU, fatwa dan SEMA tersebut memberikan pedoman bahwa penyitaan tidak memerlukan campur tangan penyidik dalam bentuk penetapan pengadilan baru, bahwa uang pengganti tidak bisa diganti dengan pidana kurungan, serta apabila hasil pelelangan harta tidak mencukupi, maka jaksa dapat menggugat terpidana melalui peradilan perdata. Rumusan ini memperkuat efektivitas pelaksanaan penyitaan aset dalam kerangka UU TPPU.

Selain itu, instrumen teknis juga dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM PIDSUS) berupa pembentukan Task Force pada tiap kejaksaan untuk melakukan pelacakan aset terpidana. Hal ini penting mengingat praktik pencucian uang sering melibatkan upaya penyembunyian aset, sehingga penelusuran yang sistematis diperlukan agar harta dapat ditemukan, disita, dan dilelang untuk disetorkan ke kas negara sebagai PNBK.

UU TPPU juga mengakomodasi kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset, terutama jika aset hasil tindak pidana dilarikan ke luar negeri. Mekanisme ini ditegaskan dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC). Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, ketentuan ini menjadi penting karena sering kali aset hasil kejahatan dipindahkan lintas negara.

Konvensi PBB menegaskan bahwa negara peserta wajib memberikan bantuan hukum timbal balik dalam rangka penyitaan aset lintas yurisdiksi. Negara-negara anggota didorong untuk mengakui dan melaksanakan putusan penyitaan dari pengadilan negara lain, serta melakukan pembekuan aset atas permintaan negara peminta. Dengan demikian, kerja sama internasional menjadi instrumen vital dalam implementasi UU TPPU.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia sebagai negara peserta UNCAC memiliki legitimasi untuk

meminta bantuan internasional ketika menghadapi kasus pencucian uang dengan aset yang dilarikan ke luar negeri. Namun efektivitas mekanisme ini bergantung pada kesediaan negara lain untuk bekerja sama, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh status ratifikasi UNCAC di masing-masing negara.

Dalam praktiknya, UU TPPU juga menekankan bahwa aset yang dapat dirampas tidak hanya milik tersangka atau terdakwa yang masih hidup, tetapi juga dapat meliputi aset milik tersangka yang sudah meninggal dunia, tersangka tidak dikenal, atau tersangka yang melarikan diri. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan perlakuan khusus dalam hal perampasan aset.

Sistem peradilan pidana dalam konteks UU TPPU bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan agar rasa keadilan tercapai, serta mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Tujuan ini selaras dengan pandangan Aristoteles dalam Rhetorica bahwa hukum bertujuan menegakkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks TPPU, kepastian hukum terkait mekanisme penyitaan menjadi elemen penting untuk menegakkan fungsi hukum.

Penjatuan pidana dalam UU TPPU diharapkan menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai di masyarakat. Namun jika ketentuan penyitaan dalam UU TPPU tidak dijalankan secara efektif, tujuan sistem peradilan pidana tidak akan tercapai. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan membuka konflik baru dalam penyelesaian tindak pidana pencucian uang.

Analisis Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum—struktur, substansi, dan kultur hukum—relevan dalam melihat efektivitas UU TPPU. Substansi hukum terkait penyitaan aset belum sepenuhnya jelas, terutama menyangkut mekanisme dan objek penyitaan. Ketidakjelasan ini dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pengembalian kerugian negara.

Soerjono Soekanto menambahkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum. Ketentuan penyitaan aset dalam UU TPPU yang tidak jelas dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pengembalian kerugian negara. Dengan demikian, penyempurnaan aturan dan praktik menjadi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai tujuan.

Kasus-kasus pencucian uang yang diputus pengadilan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi penyitaan aset. Nomor putusan yang disertakan dalam kajian ini memberikan bukti empiris bagaimana mekanisme penyitaan dijalankan, dan bagaimana pengadilan menafsirkan ketentuan UU TPPU. Kasus-kasus tersebut sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas penerapan undang-undang.

Sehingga meskipun UU TPPU telah mengatur mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi substansi, struktur maupun kultur hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan diperlukan agar tujuan utama UU TPPU, yakni pengembalian aset negara dan pemutusan aliran hasil kejahatan, dapat tercapai secara optimal.

Kepastian Hukum Status Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dari

Tindak Pidana Asal Narkotika Terhadap Terdakwa Yang Meninggal Dunia

Pembentukan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan wujud nyata tekad bangsa Indonesia untuk memberantas pencucian uang. Undang-undang ini menghadirkan mekanisme pembuktian khusus berupa pembuktian terbalik yang bersifat premium remidium, meskipun penerapannya sering menimbulkan perdebatan dalam hubungannya dengan asas kepastian hukum.

Selain perampasan aset hasil tindak pidana melalui jalur pidana, UU TPPU juga mengenal mekanisme gugatan perdata. Gugatan ini menjadi alternatif apabila penyitaan atau perampasan aset melalui tuntutan pidana tidak dapat dilakukan, misalnya karena pelaku meninggal dunia atau ada alasan lain yang dibenarkan undang-undang.

UU TPPU secara tegas memberikan dasar bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana merupakan pidana tambahan, bukan pidana pokok. Salah satu instrumen penting adalah gugatan keperdataan sebagaimana diatur dalam ketentuan perdata dan KUHP, yang memungkinkan negara menggugat aset hasil tindak pidana pencucian uang yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian.

Konstruksi normatif Pasal dalam UU TPPU yang membuka jalan gugatan perdata menimbulkan problematika, terutama terkait status hukum pihak yang digugat. Walaupun unsur pidana belum terbukti secara utuh, adanya fakta kerugian negara sudah cukup menjadi dasar bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan. Hal ini sering menimbulkan kompleksitas dalam praktik, khususnya terkait pembuktian kerugian negara dengan instrumen hukum perdata.

Pasca ratifikasi UNCAC 2003 melalui UU No. 7 Tahun 2006, orientasi pengembalian aset berfokus pada tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*), sehingga unsur kerugian negara tidak lagi menjadi hal yang mendasar. Namun demikian, tetap diperlukan pembuktian adanya harta yang berasal dari tindak pidana pencucian uang sebagai syarat dilakukannya gugatan.

Pengaturan yang lebih spesifik dalam UU TPPU tampak pada ketentuan mengenai gugatan keperdataan terhadap ahli waris, apabila terdakwa meninggal dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang tidak berhenti hanya karena pelaku utama meninggal, melainkan dapat dibebankan kepada ahli waris.

Gugatan perdata terhadap ahli waris menjadi jalan hukum ketika proses pidana terhenti karena terdakwa meninggal dunia. Pasal-pasal dalam UU TPPU memberikan landasan bahwa barang bukti dan aset yang nyata-nyata berasal dari tindak pidana pencucian uang tetap dapat diminta pengembaliannya kepada negara melalui jalur perdata.

Dalam konteks perkara, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1620/PID/B/2013/PN.BKS menegaskan pidana terhadap terdakwa Haryono Niti Rahardjo Als Supardjo Sastro S Als Herry Marthin atas tindak pidana narkotika. Namun dalam Petikan Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2017/PN.BKS, terdakwa yang sama dinyatakan gugur karena meninggal dunia, sehingga timbul permasalahan mengenai status barang bukti yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika.

UU TPPU menegaskan bahwa harta kekayaan hasil kejahatan, khususnya dari narkoba, biasanya tidak langsung dibelanjakan tetapi disamarkan melalui sistem keuangan. Oleh karena itu, perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, membawa keluar negeri, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana diatur Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 termasuk sebagai tindak pidana pencucian uang.

Money laundering merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir (transnational organized crime). UU TPPU memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk menindak tidak hanya pelaku, tetapi juga harta kekayaan hasil tindak pidana. Prinsip utama dari UU TPPU adalah asset recovery, yakni pengejaran dan pengembalian harta hasil kejahatan kepada negara.

Politik hukum UU TPPU memposisikan negara berwenang mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara meskipun pelaku telah meninggal dunia. Namun hal ini menimbulkan dilema keadilan, karena ahli waris dapat dijadikan pihak tergugat walaupun belum ada putusan pidana yang menyatakan pelaku bersalah secara final. Permasalahan ini menyentuh prinsip *due process of law* yang menuntut prosedur adil bagi setiap individu.

Dalam praktiknya, penuntut umum berpedoman pada hasil audit instansi berwenang sebagai dasar gugatan perdata. Hal ini diperkuat dengan amanah UNCAC dan UU No. 7 Tahun 2006, yang tidak lagi menempatkan kesalahan individu sebagai unsur utama, melainkan fokus pada harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan demikian, gugatan terhadap ahli waris dalam UU TPPU tetap memiliki dasar hukum yang kuat.

Analisis dalam perkara Nomor 1546/Pid.Sus/2017/PN.BKS menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dinyatakan gugur karena meninggal dunia, status barang bukti yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang tetap menjadi objek gugatan perdata. Hal ini untuk memastikan bahwa negara tidak kehilangan haknya atas aset hasil kejahatan.

Teori pembuktian dalam hukum pidana sangat penting untuk memastikan kebenaran materiil. Dalam konteks UU TPPU, pembuktian tidak hanya menyangkut keterlibatan pelaku, tetapi juga menyangkut asal-usul harta kekayaan. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang cukup dengan kebenaran formal, sehingga pembuktian dalam UU TPPU memiliki kekhasan tersendiri.

Pembuktian dalam UU TPPU dapat dilakukan secara umum melalui KUHAP maupun secara khusus sebagaimana diatur dalam UU TPPU itu sendiri. Keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk menjadi alat bukti yang sah. Prinsip pembuktian undang-undang secara negatif berlaku, yakni sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti ditambah keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Pandangan para ahli seperti Bambang Poernomo menegaskan bahwa pembuktian merupakan inti persidangan pidana. Dalam UU TPPU, pembuktian lebih menitikberatkan pada asal-usul harta kekayaan yang disamarkan, sehingga hakim harus cermat menilai alat bukti yang ada untuk memutuskan perkara.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang menekankan kepastian hukum. Gustav Radbruch menambahkan bahwa hukum terdiri dari tiga aspek: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks UU TPPU, kepastian hukum mengenai status barang bukti dari terdakwa yang meninggal dunia menjadi krusial agar tidak terjadi ketidakadilan bagi negara maupun ahli waris.

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memberi individu pemahaman mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta melindungi dari kesewenangan negara. Dalam UU TPPU, kepastian hukum diwujudkan melalui aturan yang jelas mengenai penyitaan aset, meskipun pelaku telah meninggal dunia, untuk menghindari kerugian negara lebih lanjut.

Van Apeldoorn menekankan bahwa tujuan hukum tidak semata-mata untuk keadilan, melainkan juga untuk kepastian hukum. Hal ini tampak dalam penerapan UU TPPU ketika pengembalian aset negara tetap diproses meskipun ada dilema moral akibat meninggalnya pelaku. Di sini kepastian hukum ditempatkan di atas asas lain demi menjaga integritas sistem hukum.

Pada akhirnya, penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam UU TPPU bertujuan agar keadilan tetap tercapai. Permasalahan kepastian hukum status barang bukti dari terdakwa yang meninggal dunia dapat dipecahkan dengan berpedoman pada UU TPPU, KUHP, KUHPA, dan ketentuan internasional, sehingga tujuan hukum berupa keadilan substantif dapat diwujudkan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Putusan Perkara Pidana Nomor :1546/Pid.Sus/2017/PN.BKS kasus di atas yakni Tersangka Haryono Niti Rahardjo Als Supardjo Sastro S Als Herry Marthin tidak ditahan mengingat Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan terdakwa dinyatakan gugur karena meninggal dunia, timbul permasalahan kepastian hukum status barang bukti yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal narkoba terhadap terdakwa yang meninggal dunia tersebut. Dengan adanya penetapan Perkara Pidana Nomor :1546/Pid.Sus/2017/PN.BKS kasus di atas yakni Tersangka Haryono Niti Rahardjo Als Supardjo Sastro S Als Herry Marthin dihubungkan dengan pasal 79 ayat (4) dan (5) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi,"(4) dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita. (5) penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.", sehingga muncul beberapa permasalahan hukum, diantaranya ; Bagaimana jika sebelum tuntutan dibacakan oleh penuntut umum terdakwa meninggal dunia,; Bagaimana jika hakim tidak memutuskan harta kekayaan yang telah disita dari terdakwa,; Siapakah yang paling berhak atas harta kekayaan yang telah disita dari terdakwa tersebut,; sehingga dari beberapa permasalahan tersebut belum ada regulasi atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau prosedur penyelesaian barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang apabila terdakwa meninggal dunia ke dalam ketentuan undang-undang.

Bahwa beberapa permasalahan hukum, diantaranya ; Bagaimana jika sebelum tuntutan dibacakan oleh penuntut umum terdakwa meninggal dunia,; Bagaimana jika hakim tidak memutuskan harta kekayaan yang telah disita dari terdakwa,; Siapakah yang paling berhak atas harta kekayaan yang telah disita dari terdakwa tersebut, sehingga diperlukan negara hadir dalam penyelesaian barang

bukti yang diduga diperoleh dari tindak pidana pencucian uang dalam bentuk memberikan kewenangan tambahan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dapat melakukan upaya litigasi atau upaya hukum melalui mekanisme gugatan perdata dalam rangka penyelesaian barang bukti yang diduga diperoleh dari tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa yang meninggal dunia, sehingga Jaksa Pengacara Negara tidak hanya berwenang dalam tindak pidana korupsi, serta juga tidak mengandalkan upaya hukum ahli waris tindak pidana pencucian uang untuk melakukan gugatan perdata terhadap barang bukti yang disita dari tindak pidana pencucian uang yang belum tentu ahli waris tersebut mampu secara pengetahuan hukum maupun kemampuan secara finansial dalam upaya gugatan perdata guna mendapatkan kepastian hukum terhadap barang bukti sebagaimana yang telah di sita dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah , Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika ,Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikitropika, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm 11.
- Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Anton M, Moelyono, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1998), hlm 609.
- Darwin Prints, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar), Jakarta, Yayasan LBH, 1989.
- Eddy. O. S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012
- <http://bloggermahasiswahukum.blogspot.com/2016/12/ilmu-hukum-sebagai-ilmu-sui-generis.html>,
[diakses 20 mei 2022]
- <http://scholar.unand.ac.id/19689/2/2.%20BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf> [diakses 20 mei 2022]
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=teori+pembuktian>. (diakses Agustus 2023)
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Lon Fuller, Morality of Law, New Haven, Conn: Yale University Press, 1971, p. 54-58
- Mardani.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007
- Moeljatno, Azaz-azaz Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2000
- Pasal 77 KUHP: Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.
- Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi-Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam sistem Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 2007
- Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P&K, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahartjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, , UKI press, Jakarta , 2009, hlm 135- 136
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soewarsono dan Manthovani Reda, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, CV. Malibu, Jakarta, 2004
- Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta:Ghali Indonesia, 2005)

Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta
Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

“Lagi, Tersangka KPK Meninggal Dunia”, Sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdd71a6db4ef/lagi-tersangka-kpk-meninggal-dunia>, [diakses pada tanggal 23 April 2022]

Ananda <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> [diakses 20 April 2022]

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang